

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Inayatur Rahman ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa Tanggal 04 Agustus 2009, Dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Strata Satu dalam Ilmu Syari'ah.


Majelis Munaqasah Skripsi

Ketua




H. Moh. Arif, MA
NIP. 197001182002121001

Sekretaris




Drs. H Suis Qoim Abdullah
NIP. 196201011997031002

Penguji I



H. Sahid HM, M. Ag.
NIP. 196803091996031002

Penguji II



M. Latho'if Ghozali, MA
NIP. 197511032005011005

Pembimbing



H. Moh. Arif, MA
NIP. 197001182002121001

Surabaya, 19 Agustus 2009
Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



D. H. Faishal Haq, M. Ag.
NIP. 195005201982031002

Remisi bagi narapidana, dalam perspektif penulis pemberian Remisi tersebut justru dirasa tidak adil. Ketidakadilan yang dirasa sangat besar dirasakan bagi pihak korban. Karena Remisi atau pengurangan yang diberikan kepada pelaku tindak pidana dirasa tidak dapat mengurangi rasa jera bagi seorang pelaku kejahatan, sehingga di masyarakat menimbulkan rasa takut dan tidak aman, apalagi bagi korban dan keluarganya akan takut terulangnya kembali suatu tindak kejahatan tersebut. Apalagi Remisi atau pengurangan hukuman yang diberikan berkisar 1 minggu bahkan 6 bulan terhitung tiap-tiap tahun seorang narapidana menjalani hukumannya hal ini dirasa sangat besar. Dan juga hal ini dirasa tidak adil bagi masyarakat, karena setiap pelaku pidana mudah dan dengan cepat dapat keluar dari penjara.

Pemberian Remisi tersebut dijadikan dalih sebagai pelaksanaan hak asasi manusia. Pengurangan hukuman berdasarkan tanggal hari besar kenegaraan dan hari besar keagamaan dianggap wajar, karena pengurangan tersebut hanya berkisar satu hari pada hari besar yang telah ditentukan Negara. Akan tetapi Remisi atau pengurangan hukuman selama satu minggu hingga beberapa bulan dirasa tidak wajar dan justru hal inilah yang akan penulis kaji apakah hal ini telah sesuai dengan prinsip keadilan, kemaslahatan dan hukum itu sendiri.

Islam juga menjunjung tinggi hak asasi manusia. Islam dengan sistem hukumnya menjaga serta melindungi kehormatan manusia sehingga tercipta keseimbangan dan kemaslahatan manusia, disini Islam menjunjung tinggi

pihak-pihak terkait dan hubungan sosial (silaturahmi) terus berlanjut secara harmonis.

b. Pasal 13: keharusan berbuat adil dalam menentang pelaku kejahatan dan terhadap ketidakadilan walau pada anaknya sendiri.

c. Pasal 17: keharusan mengadakan perdamaian atas dasar keadilan dan persamaan, dan sebagainya.

Dengan demikian keadilan dalam al-qur'an dan piagam Madinah dalam perspektif keagamaan merupakan cerminan perilaku umat Islam dan penghormatan pada hak asasi manusia (HAM) atas dasar persamaan.

Keadilan yang diterapkan dalam bidang Hukum memang sangat rumit, karena hal ini membutuhkan ketelitian dan kejelian dalam menyelidiki tiap permasalahan untuk mendapatkan suatu kebenaran. Hal tersebut dilakukan agar dapat memutuskan suatu perkara dengan benar. Karena jika melakukan suatu kesalahan dalam memutuskan masalah akan berakibat fatal bagi kedua belah pihak, baik pihak korban dan terdakwa karena akan menimbulkan perselisihan besar dan bahkan akan menimbulkan rasa dendam. Maka dari itu dalam menyelesaikan dua perselisihan harus dilakukan dengan seadil-adilnya. Sebagaimana firman Allah QS Al-Hujurat ayat 9

- a) Menghasilkan karya dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang berguna untuk pembangunan dan kemanusiaan.
- b) Ikut menanggulangi bencana alam.
- c) Mencegah pelarian dan gangguan keamanan serta ketertiban di lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan negara atau cabang rumah tahanan negara.
- d) Menjadi donor organ tubuh dan sebagainya.
- e) Melakukan pendidikan dan pengajaran kepada narapidana dan anak pidana atas kemampuan dan keterampilan yang dimilikinya.

Segala syarat yang telah ditentukan di atas harus dipenuhi oleh seorang narapidana yang ingin mendapatkan Remisi. Jadi di dalam sebuah lapas atau rutan tidak menutup kemungkinan bagi seorang narapidana untuk lebih maju dan mengembangkan dirinya, baik dalam bidang ilmiah, pendidikan, keamanan dan kesehatan. Maka jika seorang narapidana menginginkan untuk mendapat Remisi maka harus benar-benar dapat memacu diri untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna. Dari persyaratan sebagaimana di atas tentunya akan banyak kalangan yang akan mengatakan bahwa Remisi bisa diperoleh dengan mudah. Maka bagi seorang narapidana yang telah berhasil mengajukan dan mendapat Remisi tentunya harus dikaji ulang dan dengan teliti apakah sudah menjalani beberapa persyaratan di atas dan pemberian Remisi atau pengurangan masa tahanan tersebut apakah sudah

- Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan

Namun dalam hal pemberian Remisi khusus ini menteri hukum dan ham mengeluarkan keputusan No.M.01.HN.02.01 tahun 2001 tentang Remisi khusus yang tertunda dan Remisi khusus bersyarat serta Remisi tambahan. Maka agar lebih jelas dalam pelaksanaannya sehingga dihindari adanya perbedaan persepsi dan penafsiran yang tidak mustahil dapat menimbulkan permasalahan, dan perlu kiranya diberi penjelasan.

Remisi khusus hari raya keagamaan hakikatnya diberikan kepada semua warga binaan pemasyarakatan yang berstatus narapidana dan telah memenuhi persyaratan substantif, namun kenyataannya pada hari H keagamaan tersebut tidaklah semua warga binaan pemasyarakatan memperoleh Remisi khusus tersebut karena masih berstatus tahanan, padahal masa tahanannya sudah lebih dari enam bulan, dan mereka yang tergolong seperti ini sangat banyak.

Mengingat bahwa penghitungan menjalani masa pidana dihitung sejak mulai seseorang ditahan dimana seharusnya mereka ini memperoleh kesempatan yang sama (prinsip perlakuan yang sama) untuk mendapatkan Remisi khusus. Untuk itu menteri hukum dan ham memberikan solusi dengan adanya Remisi khusus yang tertunda dan Remisi khusus bersyarat, serta Remisi tambahan.

keterampilan tersebut harus bermanfaat bagi masa depan yang dididik, dan untuk kegiatan tersebut kepada narapidana yang bersangkutan diberikan sertifikat penghargaan oleh kepala kantor wilayah departemen hukum dan ham atas usul dari tim pengamat pemasyarakatan (TPP) lapas/rutan yang diketahui oleh kalapas/karutan. Atau juga narapidana/anak pidana yang berbuat jasa kepada negara melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan atau melakukan perbuatan yang membantu kegiatan lapas.

Contoh: narapidana atau anak pidana yang memulai dharmabhaktinya berdasarkan keputusan TPP, selanjutnya mendapat persetujuan dan sertifikat dari kepala Kantor wilayah pada 19 mei 2001, maka pada HUT RI 17 Agustus 2001 ia berhak mendapat Remisi tambahan sebesar 1/3 dari Remisi yang diperolehnya.

Ditengah-tengah kehidupan masyarakat dewasa ini telah berkembang berbagai jenis kejahatan serius dan luar biasa serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya yang mengakibatkan kerugian yang besar bagi negara atau masyarakat atau menimbulkan korban jiwa yang banyak dan harta benda serta menimbulkan kepanikan, kecemasan, ketakutan yang luar biasa kepada masyarakat. Pemberian Remisi, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat bagi narapidana yang dipidana

karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, perlu disesuaikan dengan dinamika dan rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu pemberian Remisi, asimilasi, cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat kepada pelaku tindak pidana tersebut perlu diberi batasan khusus.

- a) Untuk tindak pidana narkoba dan psikotropika, ketentuan pemerintah ini hanya berlaku pada produsen dan bandar saja.
- b) Untuk tindak pidana korupsi ketentuan pemerintah ini hanya berlaku bagi korupsi yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara.
 - Mendapatkan perhatian yang meresahkan masyarakat, dan atau menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp.1000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

untuk menegakkan keadilan dan sebaliknya keadilan berfungsi untuk menegakkan hukum.

Remisi jika ditinjau dari keadilan disini penulis berpendapat bahwa hal pemberian Remisi seharusnya dibedakan dengan tingkat perbuatan kejahatan yang telah dilakukan, misalnya apakah seorang pembunuh harus boleh menerima Remisi, Di dalam ajaran Islam unsur jenis pidana di bedakan antara yang ringan dan berat, Misalnya Qishash, Hudud, dan Ta'zir

Seharusnya pemberian remisi kepada pelaku tindak pidana berat seperti pembunuhan berencana, kejahatan HAM berat, Korupsi, Narkotika dan psikotropika, serta kejahatan transnasional ditiadakan karena penulis disini beranggapan bahwa pemberian itu tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam filsafat hukum Islam.

Dimana pemberian Remisi bagi narapidana ini tidak menunjukkan suatu sifat keadilan, hal ini jelas jika dilihat dari besarnya Remisi yang diberikan kepada narapidana antara 1-6 bulan untuk Remisi umum, belum lagi Remisi khusus, tambahan, dan ada lagi yang tidak dicantumkan dalam Kepres yakni Remisi dasawarsa.

Keadilan dalam penegakan hukum seharusnya didasarkan pada kehidupan masyarakat, yang mana seperti tertuang dalam Pancasila dan UUD 45, Remisi jika dilihat dari pandangan pihak korban dan masyarakat pada umumnya tentu hal ini akan sangat tidak adil, yang mana seharusnya seorang

narapidana harus merasakan balasan apa yang telah diperbuatnya, dan tidak akan pernah mengulangi apa yang pernah dilakukannya.

Seharusnya dalam pemberian Remisi ini diberikan syarat-syarat yang lebih mendidik lagi, jadi bukan hanya berkelakuan baik dan lebih dari 6 bulan saja, tapi harus mengedepankan pendidikan dan keterampilan untuk narapidana. Keadilan yang diidam-idamkan masyarakat harusnya menjadi acuan utama dalam penerapan hukum pada pelaksanaan pemberian Remisi. Jadi bukan karena alasan penegakan HAM yang justru hal ini bertentangan dengan HAM itu sendiri.

Untuk menjawab segala persoalan dan permasalahan dari data-data yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, maka penulis akan melakukan analisis terhadap data-data yang telah didapat dan dari penjelasan-penjelasan sebelumnya.

Kembali pada makna Remisi yaitu pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang berkelakuan baik selama menjalani pidana, Yang menjadi permasalahan adalah tentang definisi atau makna berkelakuan baik, Dalam Kepres No. 174 tahun 1999 tidak dijelaskan secara detail tentang karakter atau kriteria berkelakuan baik. Dalam hukum Islam dijelaskan bahwa Allah akan mengampuni setiap umatnya yang benar-benar bertaubat. Adapun arti dari bertaubat adalah mengakui kesalahan, memohon ampunan-Nya dan bersungguh-sungguh untuk tidak mengulangi

Pemberian Remisi kepada pelaku tindak pidana yang besarnya pemberian Remisi tersebut berkisar antara 15 hari sampai dengan 6 bulan dirasa hal itu perlu dikaji lagi, karena pemberian itu bagi penulis dirasa sangat banyak sekali.

Beberapa hal yang menyebabkan penulis tidak setuju dengan adanya Remisi adalah:

- a. Adanya syarat berkelakuan baik dianggap sangat memudahkan bagi narapidana yang ingin mendapatkan Remisi, padahal dalam Undang-undang yang mengatur tentang Remisi tidak dijelaskan dengan detail dan jelas makna dari berkelakuan baik. Dan dalam hukum Islam berkelakuan baik saja tidak bisa disamakan dengan makna bertaubat, karena bertaubat lebih dalam maknanya. Sehingga hanya dengan berkelakuan baik diLapas atau Rutan dengan selayaknya bisa mendapatkan pengurangan masa tahanan.
- b. Syarat-syarat yang diajukan untuk mendapatkan Remisi terlalu mudah, sehingga dapat dianggap remeh bagi narapidana. Dan menyebabkan setiap narapidana dengan mudah untuk dapat cepat keluar dari tahanan.
- c. Tata cara untuk mendapatkan Remisi tidak sulit sehingga dapat diproses secara cepat.
- d. Terlalu banyak besarnya pemotongan yang diberikan kepada narapidana yang sampai 6 bulan.

- e. Banyaknya kriteria Remisi, sehingga pemotongan masa tahanan juga terlampau banyak.
- f. Adanya pemberian remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, walaupun hal itu dengan syarat-syarat yang berbeda.

Sanksi atau hukuman adalah suatu balasan yang diberikan kepada seseorang yang telah melakukan suatu pelanggaran, Diberikannya sanksi tersebut adalah bukan tanpa tujuan, Akan tetapi dengan harapan besar bahwa dengan diberikannya sanksi atau hukuman yang maksimal tersebut dapat merubah perilaku hidup seorang penjahat untuk sadar dan berusaha lebih baik lagi dalam menjalani hidup

Sanksi atau hukuman diberikan kepada seorang narapidana adalah dengan tujuan yang sangat besar, tak hanya sebagai balasan dan ganjaran atas kesalahan yang telah ia perbuat akan tetapi makna terbesar adalah untuk membentuk diri insani yang lebih baik, introspeksi diri untuk mencapai perubahan terbaik dalam diri seorang narapidana sehingga dalam kehidupannya mendatang seorang narapidana tersebut siap untuk kembali ke masyarakat dengan jiwa baru yang baik serta menjadi diri yang berguna bagi masyarakat. Akan tetapi jika suatu sanksi atau hukuman tidak dijatuhkan

Adapun Remisi atau pengurangan hukuman jika penulis teliti, maka tidak sesuai dengan kemaslahatan, dalam arti pemberian remisi kepada penjahat kelas berat hal ini tidak menjamin rasa aman, nyaman dan tentram dalam masyarakat. Karena dengan adanya Remisi mengakibatkan seorang narapidana akan cepat keluar dan bebas dari Lapas / Rutan.

Belum merasakan rasa jera dan belum mendapatkan pembelajaran yang banyak tapi sudah bisa dengan cepat menghirup udara bebas. Bagi dari sudut kemasyarakatan dikhawatirkan akan terulangnya kembali kejahatan yang pernah dilakukan, karena hukuman yang ia peroleh dirasa sebentar. Maka besar kemungkinan seorang bekas narapidana akan melakukan kembali kejahatan yang pernah ia lakukan, maka dari itu kita kenal ada istilah *recidivist*/penjahat kambuhan. Maka jelas tentu ini akan sangat mengganggu kestabilan hukum dan masyarakat.

Mewujudkan kemaslahatan umum dalam hal pemberian Remisi seharusnya lebih diutamakan dengan membedakan jenis kejahatan yang harus mendapatkan Remisi atau yang tidak menerima dengan melihat besar kecil mafsadah yang ditimbulkan, makanya dari pada itu *al-ushul al-khamsah* yang menjadi tujuan dharuriyat yakni yang berkaitan dengan lima masalah pokok yaitu: pemeliharaan agama, diri, akal, keturunan, dan harta dijadikan patok Islam untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia.

Merealisasikan kemaslahatan berarti menjalankan tujuan Dharuriyat yaitu:

- a. Pemeliharaan agama, beragama merupakan hal yang bersifat batin dan fitri di dalam jiwa manusia serta merupakan lambang ketinggian insan terhadap upaya memperkuat hubungan antara manusia dengan Tuhan-Nya
- b. Pemeliharaan jiwa, akan terealisasi hanya dengan perkawinan yang dapat membawa pada lestarnya jenis insan disamping menjaga kelestariannya dengan mewajibkan siksaan bagi pembunuh, yaitu Qishash atau hukum bunuh sebab hak untuk hidup adalah hal yang dikultuskan, oleh karena itu dalam hal pelaku tindak pidana melakukan pembunuhan namun mendapatkan Remisi tentu pemeliharaan jiwa yang menjadi prinsip masalah tidak tercapai karena tidak sesuai.
- c. Pemeliharaan akal, akal adalah pemberian Tuhan yang bisa menjamin memeliharanya dengan membolehkan semua yang dapat menjamin keselamatannya dan mengharamkan apa saja yang menyakiti atau memperlemah kekuatannya, sebab akal adalah sumber kebaikan dan manfaat bagi umat.
- d. Pemeliharaan keturunan, keselamatan keturunan dan menjaga martabat itu akan membuat masyarakat menjadi kuat, bersih, rapi tanpa penyimpangan-penyimpangan tanpa iri dan dengki dalam pelaksanaannya.

- e. Pemeliharaan harta, Islam mensyariatkan keharusan berusaha dalam mencari rizki dan bermu'amalah diantara sesama manusia, yang tentu dengan menjaga apa yang telah menjadi hak dan kewajibannya.

Pemberian Remisi dengan membedakan tingkat kejahatan yang dilakukan pelaku tindak pidana seharusnya itulah yang harus dilakukan, karena seharusnya tidak mungkin orang yang melakukan kejahatan berat dan dihukum masih bisa mendapatkan Remisi, dan karena itu kemaslahatan timbul menjadi penyeimbang antara kebaikan dan keburukan

Dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa jika pengurangan masa tahanan mudah didapat maka akan dapat menimbulkan rasa khawatir yang begitu besar khususnya bagi pihak korban dan masyarakat pada umumnya, sehingga eksistensi hukum dianggap kurang berwibawa. Karena jika demikian, yang merasakan kekhawatiran terbesar adalah pihak korban. Ketakutan yang teramat besar akan terulangnya lagi suatu tindak kejahatan yang pernah menimpa korban karena adanya rasa dendam dari pihak pelaku. Dan bagi masyarakat akan menimbulkan rasa takut yang mendalam karena kejahatan akan mudah terjadi dimana saja dan kapan saja, karena hukuman yang ada belum bisa memberikan pelajaran serta rasa jera bagi pelaku kejahatan.

